

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sanksi hukum dari penyebar berita bohong di media sosial menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

Dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik telah diatur sanksi hukum dari penyebar berita bohong di media sosial. Adapun hal tersebut tertuang pada pasal-pasal sebagai berikut :

- a) Pasal 45 ayat 1 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan “setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
- b) Pasal 45 ayat 2 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

c) Pasal 51 ayat 2 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

2. Sanksi hukum dari penyebar berita bohong di media sosial menurut hukum pidana islam

Sanksi hukum penyebar berita bohong di media sosial dapat diberikan sesuai dengan aturan-aturan di hukum pidana islam. Dimana penyebaran berita bohong termasuk dalam *jariimah ta'zir* dimana perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi seseorang, kelompok, maupun masyarakat secara luas. Perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerusakan fisik maupun mental. Sanksi hukum yang diberikan terhadap perbuatan *jariimah ta'zir* ditentukan oleh ulil amri dimana batas terendah dan tertinggi serta penetapannya ditetapkan olehnya.

3. Persamaan dan perbedaan sanksi hukum dari penyebar berita bohong di media sosial menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan hukum pidana islam

Sanksi hukum dari penyebar berita bohong di media sosial menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan hukum pidana islam mempunyai persamaan tujuan yaitu memberikan efek jera pada pelaku dan menegakkan keadilan.

Sanksi hukum penyebar berita bohong di media sosial telah tercantum jelas dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 45 dengan ketentuan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan pasal 51 dengan ketentuan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah). Namun berbeda dengan sanksi hukum penyebar berita bohong di media sosial dalam hukum pidana islam, dimana penyebar berita bohong di media sosial termasuk dalam *jariimah ta'zir* yang sanksi hukumnya ditentukan oleh ulil amri.

## **B. Saran**

Sebuah informasi atau berita adalah pisau bermata dua dimana bisa menjadi manfaat bagi kita namun juga bisa menjadi musibah untuk kita jika berita itu tidak benar. Perlu ada tindakan pencegahan supaya penyebaran berita bohong di media sosial bisa diminimalisir. Perlu adanya sebuah pemahaman dimasyarakat tentang bahaya dan dampak dari penyebar berita bohong di media sosial baik untuk masyarakat atau pelakunya sendiri.

Penegakan hukum memang penting untuk tetap diperjuangkan agar memberikan efek jera kepada pelaku dan memelihara ketertiban masyarakat. Namun alangkah lebih baiknya tindakan-tindakan pencegahan dilakukan terlebih dahulu dengan mengedukasi masyarakat tentang hal tersebut. Karena jika sudah terjadi penyebaran berita bohong di media sosial pasti sangat merugikan masyarakat, korban, dan pelakunya sendiri.